

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan media elektronik saat ini sudah mempengaruhi individu di seluruh dunia, sehingga kebutuhan akan layanan media elektronik menjadi nomor utama dalam kehidupan manusia, sejarah perkembangan elektronik sudah dimulai pada abad ke 20 sebagai langkah awal revolusi dari transportasi dan elektronika antar bangsa yang sudah mulai dikembangkan oleh setiap Negara.

Perkembangan elektronik yang saat ini sudah menjadi prioritas utama menjadikan elektronik tersebut sebuah kebutuhan utama bagi seluruh umat manusia. media elektronik yang terus dikembangkan tidak hanya menawarkan sebuah pelayanan sederhana saja, akan tetapi sudah banyak menyediakan layanan-layanan yang luar biasa seperti informasi yang cepat, komunikasi dengan kerabat melalui akun-akun yang telah tersedia, juga banyak hiburan yang ditawarkan.¹

Dari layanan yang telah tersedia di media elektronik yang telah disebutkan di atas, menjadikan sebuah kemudahan untuk kita mengetahui segala hal yang kita butuhkan melalui elektronik tersebut, sehingga adanya perkembangan elektronik menjadikan sebuah dampak yang positif bagi seluruh individu di dunia, namun seiring dengan dampak positif tersebut dampak negative juga terjadi akibat perkembangan elektronik tersebut seperti kejahatan melalui elektronik.

Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, baik berupa internet atau media lain yang sama, menimbulkan berbagai akibat. Ada akibat positif maupun akibat negatif yang timbul dari perkembangan teknologi informasi

¹ Abdul Wahid, Mohammad Labib. Kejahatan mayantara, bandung. 2005.Hlm 31-33

tersebut. Banyak kemudahan yang dapat kita peroleh dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut, khususnya dari internet, dan tidak dapat dipungkiri juga, bahwa teknologi informasi khususnya internet tersebut dapat menjadikan kejahatan yang semula hanya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan, pengancaman, dan lain sebagainya menjadi lebih canggih melalui penggunaan media komputer secara online dengan resiko tertangkap yang sangat kecil².

Internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer tapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Apalagi pada saat internet sudah memasuki generasi kedua, perangkat komputer konvensional akan tergantikan oleh peralatan lain yang juga memiliki kemampuan mengakses internet.

Kejahatan elektronik merupakan salah satu dampak dari ketergantungan manusia akan pelayanan yang telah disediakan oleh elektronik, sehingga membuat pengguna tidak sadar dalam menggunakan elektronik tersebut, dengan pelayanan yang serba ada media elektronik bisa digunakan dalam berbagai bentuk keinginan sesuai dengan kebutuhan termasuk digunakan sebagai kejahatan.

Bentuk kejahatan elektronik atau penyalahgunaan sebagai kejahatan banyak bentuknya antara lain penipuan melalui elektronik bahkan digunakan sebagai penghinaan terhadap seseorang baik dilakukan dengan sadar maupun secara tidak sadar, dalam kasus-kasus yang terjadi pada saat ini banyak kasus pencemaran nama baik, baik dalam bentuk penghinaan terhadap orang maupun

² <http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/6.%20Achmad%20Tahir.pdf>, diakses tanggal 25 Agustus 2014, jam 20.30 Wib.

berupa perkataan yang membuat seseorang tersebut tersinggung atau merasa dirugikan akibat perkataan dari seseorang melalui elektronik.³

Dari kasus terbaru mengenai pencemaran nama baik terhadap seseorang salah satunya yang dilakukan oleh prita mulyasari melalui akun twitter dengan menjelekkkan sebuah instansi rumah sakit karena tidak puas dengan pelayanan, kemudian saat ini yang masih menjadi pembicaraan yakni kasus penghinaan terhadap presiden jokowi yang dilakukan oleh Arsyad melalui akun facebook.

Dari beberapa kasus yang telah disebut di atas merupakan pencemaran nama baik dan untuk dikatakan sebagai perbuatan pidana maka butuh bukti yang konkrit untuk perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku, karena dalam beberapa kasus yang terjadi perbuatan pencemaran nama baik banyak dibawa kemeja hijau namun akhirnya pelaku tidak dapat dijerat karena permasalahan bukti tersebut tidak benar atau tidak dapat dibuktikan.

Kejahatan elektronik ini juga sering di sebut dengan Cybercrime. Sedangkan *Cyberspace* adalah ruang maya, terhubungnya komputer dengan saluran penyedia jasa internet yang dapat di akses kapan saja, tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Fenomena *Cybercrime* di Indonesia merupakan perbincangan yang selalu menarik minat masyarakat. Dari masyarakat pada umumnya, sampai pada masyarakat yang memang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena

³ Ibid

cybercrime. Misalnya, aparat penegak hukum, akademisi, khususnya kademisi hukum.

Berpijak dari hal tersebut, teknologi informasi dengan demikian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik masa kini maupun yang akan datang. Teknologi informasi mampu diyakini membawa keuntungan dan kepentingan besar negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk teknologi informasi itu sendiri, yaitu piranti-piranti pendukungnya seperti telepon dan sebagainya. Dan *kedua*, adalah memudahkan manusia transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.⁴

Cyber crime telah menjadi bahaya nyata yang merugikan masyarakat dan negara. Setiap pengguna komputer saat memasuki dunia maya melalui jaringan internet sama artinya dengan memposisikan dirinya berada dalam kerawanan, karena bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi korban berbagai bentuk informasi global yang bersifat menjerat, menyesatkan, menipu, dan mengorbankannya.⁵

Hukum acara pidana di dalam bidang pembuktian mengenal adanya Alat Bukti dan Barang Bukti, di mana keduanya dipergunakan di dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Alat bukti yang sah untuk diajukan di depan persidangan, seperti yang diatur Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

⁴ Ibid.Hlm.78

⁵ Ibid.Hlm 132

adalah: (a). Keterangan saksi; (b)Keterangan ahli; (c)Surat; (d)Petunjuk; (e)Keterangan terdakwa.⁶

Pada perkembangannya, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan teknologi informasi, hal ini menimbulkan permasalahan baru. Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu bentuk kejahatan baru yang sering disebut dengan *cyber crime*. Secara garis besar *cyber crime* terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas dan kejahatan yang menjadikan system dan fasilitas TI sebagai sasaran.

Perkembangan teknologi dan perkembangan hukum telah menyebabkan tergesernya bentuk media cetak menjadi bentuk media digital (*paper less*). Perlu diperhatikan dalam kejahatan dengan menggunakan komputer, bukti yang akan mengarahkan suatu peristiwa pidana adalah berupa data elektronik, baik yang berada di dalam komputer itu sendiri (*hardisk/floppy disc*) atau yang merupakan hasil *print out*, atau dalam bentuk lain berupa jejak (*path*) dari suatu aktivitas pengguna komputer.

Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (*software*) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (*hardware*).

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang menjadi fokus kajian adalah KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI POLRESTABES SURABAYA.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat menjadi kajian dalam skripsi ini adalah: Bagaimana prosedur mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui prosedur mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet Di Polrestabes Surabaya.

1.4 Kegunaan

1.4.1 tujuan teoritis

Penelitian dan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat.adapun manfaat meliputi:

1. Mampu memberikan pemikiran bahwa alat bukti elektronik dalam tindak pidana sangat penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.
2. Memberikan pemikiran ilmu hukum bagi peneliti selanjutnya mengenai pembuktian tindak pidana elektronik.

1.4.2 Tujuan praktis

1. Untuk memberikan pandangan dan jawaban terhadap masalah yang diteliti mengenai cara mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.
2. Mampu memberikan sumbangan terhadap para penegak hukum dalam penegakan aturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.

1.5 Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu Sosio lega research yaitu penelitian merupakan studi empiris untuk mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum⁷.

1.5.1 Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam proposal ini menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan kasus (case aproach) yang didasarkan pada kasus yang akan dijadikan sumber pembahasan. pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus (case aproach) dimana kasus yang akan dijadikan studi kajian pendekatan kasus adalah bersumber dari penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet di polrestabes Surabaya⁸.

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.42.

⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta: UI Press, 1982), Hlm.52.

1.5.2 Lokasi penelitian dan responden

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di polrestabes Surabaya di Jl. sikatan 1 surabaya. pemilihan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa di polrestabes Surabaya menangani perkara Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui internet.

Responden yang telah menjadi sampel dalam penulisan proposal skripsi dengan menggunakan teknik non probability sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Yang di antaranya adalah:

1. Polrestabes Surabaya, yang menangani perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.
2. Penyidik yang menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet.

1.5.3 Data Hukum

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data hukum primer

Data hukum primer merupakan data hukum utama yang diperoleh berdasarkan keterangan dan penjelasan yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian.dalam hal ini yaitu:

- a. Hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Surabaya.
- b. Data yang ada di Polrestabes Surabaya.

2. Data hukum sekunder

Data yang di peroleh melalui studi pustaka, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari literatur, majalah-majalah, kamus hukum, ensiklopedi, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta penggalian data melalui internet.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dengan hasil wawancara. wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan sistem Tanya jawab yang dikerjakan dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu penyidik Polrestabes Surabaya. bentuk wawancara dengan bebas yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi bisa jadi terdapat perubahan pertanyaan yang dapat disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

1.5.5 Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa oleh responden serta tertulis atau lisan dari perilaku dalam kenyataan di lapangan⁹.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, dimana hal ini dilakukan dengan cara penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang di ambil dari hasil pengamatan di lapangan yang

⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), Hlm.295.

bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.